



**BUPATI MALINAU  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**PERATURAN BUPATI MALINAU**

**NOMOR 47 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2009  
TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU  
NOMOR 10 TAHUN 2002 TENTANG KETERTIBAN UMUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MALINAU,**

- Menimbang:** a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 10 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum di Kabupaten Malinau, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 10 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Malinau tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum.

- Mengingat:** 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 Tahun 2004);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5239);
5. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2012 Tentang pembentukan Propinsi kalimantan utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 229, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan peraturan Daerah Kabupaten Malinau Noor 10 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum;
11. Peraturan Daerah.....

11. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 6 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Malinau Nomor 49 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 49); sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Bupati Malinau Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2017 Nomor 17);
15. Peraturan Bupati Malinau Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2017 Nomor 17);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU NOMOR 10 TAHUN 2002 TENTANG KETERTIBAN UMUM**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Daerah adalah.....

2. Daerah adalah Daerah Otonomi Kabupaten Malinau.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Malinau.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Malinau.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang ketertiban umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Ketertiban Umum adalah ketertiban untuk seluruh lapisan masyarakat.
9. Kepentingan umum adalah kepentingan seluruh lapisan masyarakat.
10. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum.
11. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum.
12. Kendaraan bermotor adalah kendaraan roda dua, roda tiga dan roda empat yang digerakan oleh peralatan tehnik yang berada pada kendaraan itu.
13. Fasilitas umum adalah suatu sarana atau prasarana yang peruntukannya untuk umum.
14. Zona wilayah adalah kecamatan atau desa yang jauh dari fasilitas pasar yang terdiri dari Wilayah kecamatan Mentarang dan wilayah kecamatan Malinau selatan.
15. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
16. Hewan Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
17. Ternak besar adalah jenis ternak bertubuh besar seperti sapi, kerbau dan kuda.
18. Ternak kecil adalah jenis ternak kecil seperti : kambing, domba, kelinci dan babi.

## **BAB II**

### **LARANGAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Berjualan dengan kendaraan berjalan ditempat umum dan atau fasilitas umum dengan jenis sayur-sayuran, bumbu kering dan bumbu basah, ikan dan daging, pakaian dan perabotan rumah tangga kecuali di zona wilayah yang ditentukan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Berjualan dengan kendaraan berjalan ditempat umum dan atau fasilitas umum dengan jenis sayur-sayuran, bumbu kering dan bumbu basah, ikan dan daging kecuali yang ditentukan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Berjualan sayur-sayuran, bumbu basah, ikan, daging di rumah-rumah kecuali yang ditentukan oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Berjualan buah-buahan di pinggir jalan (diatas trotoar) kecuali masyarakat yang memiliki halaman yang cukup dan memiliki identitas sebagai penduduk tetap dan atau yang ditentukan oleh pejabat yang berwenang.
- (5) Setiap Orang dilarang membuat ramai, bising, gaduh, dan/atau membuat sesuatu yang dapat mengganggu ketentraman orang lain di:
  - a. dekat tempat ibadah selama ibadah berlangsung;
  - b. lembaga pendidikan;
  - c. rumah sakit; atau
  - d. sekitar tempat tinggal.
- (6) Setiap Orang dan/atau Badan dilarang melakukan aktifitas mencorat-coret, dan/atau pengotoran dengan menggunakan cat, zat warna, dan sejenisnya pada:
  - a. Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial yang berpotensi merusak estetika atau mengganggu keindahan ;
  - b. dinding atau tembok, jembatan penyeberangan, halte, tiang listrik, pohon, kendaraan umum dan sarana umum lainnya;
  - c. bangunan milik perorangan atau badan tanpa seizin pemilik bangunan.

- (7) Setiap Orang dan/atau Badan dilarang :
- a. mendirikan bangunan di atas tanah milik Pemerintah Daerah, Fasilitas Sosial, atau Fasilitas Umum milik Pemerintah Daerah tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
  - b. mendirikan reklame tanpa izin dari Pejabat yang berwenang;
  - c. mendirikan bangunan melebihi dari batas yang dimiliki;
  - d. membuat atap bangunan yang menyebabkan air hujan jatuh sampai batas tanah tetangga dan/atau sampai ke jalanan umum;
- (8) Setiap Orang dan/atau Badan dilarang:
- a. mengkoordinir dan/atau beraktifitas sebagai pengemis, pengamen, dan/atau sejenisnya di jalan, persimpangan *traffic light*, dalam angkutan umum, rumah tinggal, lingkungan perkantoran, lingkungan sekolah, dan Tempat Umum lainnya;
  - b. memberi dalam bentuk apapun kepada pengemis, pengamen dan/atau sejenisnya di jalan dan/atau di Tempat Umum lainnya.
  - c. Setiap Orang dan/atau Badan dilarang meminta sumbangan di dalam angkutan umum, rumah tinggal, lingkungan perkantoran, lingkungan sekolah, dan Tempat Umum lainnya baik yang dilakukan sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama untuk kepentingan sosial tanpa izin dari Pejabat yang berwenang
  - d. Membangun Kios didepan rumah tanpa seizin pejabat yang dutunjuk atau yang berwenang
- (9) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan permainan ketangkasan yang bersifat komersial di lingkungan pemukiman.

### **BAB III**

#### **TERTIB LINGKUNGAN MASYARAKAT**

##### **Pasal 3**

- (1) Setiap Orang yang berkunjung atau bertamu selama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam atau lebih wajib melaporkan diri kepada ketua rukun tetangga setempat.

- (2) Setiap Orang yang bermalam wajib melaporkan diri kepada ketua rukun tetangga setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Setiap pemilik/pengelola rumah kost dan/atau rumah kontrakan wajib melaporkan penghuninya kepada Kepala Desa melalui ketua rukun tetangga setempat setiap bulan.
- (4) Setiap Orang dan/atau Badan yang menyelenggarakan kegiatan keramaian wajib mendapat izin dari Bupati dan/atau Kepolisian Republik Indonesia.
- (5) Setiap Orang dan/atau Badan pemilik rumah dan/atau bangunan gedung wajib memasang bendera Merah Putih pada peringatan hari besar Nasional dan Daerah pada waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan tempat usaha hiburan tanpa izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (7) Setiap penyelenggaraan tempat usaha hiburan yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilarang melaksanakan kegiatan lain yang menyimpang dari izin yang dimiliki.
- (8) Penyelenggaraan kegiatan keramaian di luar gedung dan/atau memanfaatkan jalur jalan yang dapat mengganggu kepentingan umum wajib mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (9) Pemilik/Pemelihara hewan ternak wajib :
  - a. Menjaga, memelihara dan mengandangkan hewan ternaknya dengan baik agar tidak berkeliaran ditempat umum, sehingga tidak mengganggu ketertiban dan/atau merusak fasilitas umum dan tidak merusak/memakan tanaman dikebun atau halaman orang lain yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain;
  - b. Dalam jumlah yang besar wajib memiliki izin dari pejabat yang berwenang.
  - c. Rumah tangga yang memiliki ternak wajib memelihara ternaknya dengan baik, dan dilakukan dengan system penggembalaan atau dikandangkan.

**BAB IV**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 4**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malinau.

**Ditetapkan di Malinau,  
pada tanggal, 3 Agustus 2017**

**BUPATI MALINAU,**

**YANSEN TP**

**Diundangkan di Malinau  
pada tanggal, 3 Agustus 2017**

**SEKRETARIS DAERAH,**

**HENDRIS DAMUS**

**BERITA DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2017 NOMOR 47.**



